



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Afrizal bin Sofyan Muba, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 16 April 1984, agama Islam, pekerjaan petani mandiri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon calon anak Pemohon, Wali dari calon anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Afrizal bin Sofyan Muba telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wira Hartati (alm) pada tanggal 24 Juni 2004 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 69/12/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan status perkawinan antara Jejaka dan perawan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan Wira Hartati memiliki satu orang anak yang bernama Crista Silvia binti Afrizal lahir tanggal 26 Maret 2005;

3.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Crista Silvia binti Afrizal**
Tempat tanggal lahir : Pungguk Beringin, 26 Maret 2005
Umur : 15 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Desa Pungguk Beringin, Kecamatan Merigi
Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Wiko Wiranto bin Sapi'i**
Tempat tanggal lahir : Lubuk Unen, 24 Februari 2001
Umur : 18 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Meringi
Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

4.-----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.--Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 15 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-101/Kua.07.10.07/PW.01/XI/2020 tertanggal 27 Nopember 2020;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan telah terlampau jauh, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

8.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

9.- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

10.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11.- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dengan calon suaminya yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dan calon suaminya bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i**, serta wali dari calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **Sapi'i bin Basir dan Tuti Murni binti Zakaria**;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua wali calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dan calon suaminya yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Crista Silvia binti Afrizal** dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----
Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** ingin menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan saat ini yang bersangkutan sudah tidak perawan lagi karena sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suami dan kami berkeinginan untuk menikah, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tua;

•-----
Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----
Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Crista Silvia binti Afrizal** untuk segera menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i**;

•-----
Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----
Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----
Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----
Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** ingin menikah dengan **Crista Silvia binti Afrizal** karena cinta dan sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu, dan hubungan kami sudah tidak wajar saya sudah menggauli anak Pemohon, juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•-----
Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** untuk segera menikah dengan **Crista Silvia binti Afrizal**;

Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** saat ini sudah bekerja dan sudah berpenghasilan dan saya yakin mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah seperti membersihkan rumah dan lingkungan sekitar maupun membantu ayahnya, serta biasa bekerja sendiri atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** dengan **Crista Silvia binti Afrizal** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, dan kedua wali dari **Wiko Wiranto bin Sapi'i** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, **Afrizal** dan kedua wali **Wiko Wiranto bin Sapi'i** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Wiko Wiranto bin Sapi'i** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sama-sama tidak pernah memaksa **Crista Silvia binti Afrizal** maupun **Wiko Wiranto bin Sapi'i** untuk segera menikah;
- Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Afrizal) NIK: 1771081604840002, tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kakek dari anak Pemohon (Ahmad Bakir), Nomor 1709062808100018 tanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah diberi materai cukup dan telah di nazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Istrinya bernama Wira Hartati, Nomor 69/12/VI/2004, tanggal 26 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taba Penanjung,

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Crista Silvia Nomor 1709-LT-20012016-0008, tanggal 07 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-101/KUA/07.10.07/PW.01/XII/2020, tanggal 27 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Raka Toni bin Sihi Kubra, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Telkom, bertempat tinggal di Desa Pungguk Beringin Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** sejak ada rencana pernikahan karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dengan seorang laki-laki bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** ingin menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** karena sudah berpacaran sejak 2018 yang lalu dan saat ini anak Pemohon dengan calon suaminya sudah meresahkan masyarakat maupun keluarga melihat hubungan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Crista Silvia binti Afrizal** untuk menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Crista Silvia binti Afrizal** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui **Crista Silvia binti Afrizal** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

2. Muhammad Kasim bin Bahsim, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perikanan, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar I Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** karena saksi adalah paman calon anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dengan seorang laki-laki bernama **Wiko**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** ingin menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** karena sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah dekat sering saling kunjung mengunjungi, jalan berdua dan saksi lihat sudah menghawatirkan jika tidak segera di nikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** untuk menikah dengan **Crista Silvia binti Afrizal**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Wiko dan Crista Sivi** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus jejak dan gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Wiko** sudah punya pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima artus ribu rupiah) /bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dengan seorang laki-laki bernama **Wiko**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** yang baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sejak tahun 2018 yang lalu, dan kedekatan mereka sudah menghawatirkan Pemohon (mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri) jika tidak segera di nikahkan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Crista Silvia binti Afrizal** untuk segera menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Saki Manto** dengan calon suaminya yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** ingin segera menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** karena cinta, sudah berpacaran sejak tahun 2018 yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dengan calon suaminya yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i**;

Menimbang, bahwa **Crista Silvia binti Afrizal dan Wiko** di depan persidangan menyatakan hubungan mereka sudah dekat dan orang tua khawatir dengan kedekatannya maka keinginannya untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan mereka juga siap dengan segala resiko dari pernikahannya. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.5) yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni keponakan Pemohon dan paman dari calon anak Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Afrizal** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Ahmad Bakir sebagai kepala keluarga, dan **Crista Silvia binti Afrizal** sebagai cucu, maka Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akte Nikah (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya, **Wira Hartati** telah lahir satu orang anak, yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** lahir pada tanggal 26 Maret tahun 2005 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dan pihak wanita baru mencapai 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Crista Silvia binti Afrizal** saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak kandung pasangan Afrizal dengan Wira Hartati dan calon suami bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang mana dari segi umur juga belum memenuhi syarat minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang isinya telah menolak maksud **Crista Silvia binti Afrizal** untuk menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** karena saat ini baik **Crista Silvia binti Afrizal** maupun **Wiko sama-sama** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dengan seorang laki-laki bernama **Wiko**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon **Crista Silvia binti Afrizal** sudah berpacaran dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** sejak tahun 2018 yang lalu dan keluarga sudah khawatir melihat kedekatan keduanya jika tidak segera di nikahkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang di dalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Crista Silvia binti Afrizal** maupun **Wiko Wiranto bin Sapi'i** untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan Wira Hartati, dan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

2.-----

Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** karena sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3.-----

Bahwa antara **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



4.-----

Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** berstatus jejaka dan **Crista Silvia binti Afrizal** berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

6.-----

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i**;

7.-----

Bahwa **Wiko Wiranto bin Sapi'i** saat ini juga baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sudah sama-sama bermohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Saki Manto** saat ini baru berusia umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** dan sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dan keluarga maupun masyarakat sudah resah melihat kedekatan keduanya, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Crista Silvia binti Afrizal** secara langsung dalam persidangan bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** sudah sangat mencintai **Wiko**. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua dari **Crista Silvia binti Afrizal** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** yang akan menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **Crista Silvia binti Afrizal** saat ini berstatus gadis dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** saat ini juga bermohon. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i** belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Crista Silvia binti Afrizal** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Crista Silvia binti Afrizal** secara langsung dalam persidangan bahwa **Crista Silvia binti Afrizal** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Crista Silvia binti Afrizal** meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Crista Silvia binti Afrizal** dengan **Wiko Wiranto bin Sapi'i** telah sedemikian erat dan sudah meresahkan masyarakat sehingga membuat Pemohon khawatir. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Crista Silvia binti Afrizal** dan **Wiko Wiranto bin Sapi'i**, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **Crista Sivi** benar-benar telah mencintai **Wiko** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Crista Silvia** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Crista Silvia** dengan **Wiko** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan,

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Crista Silvia binti Afrizal** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Wiko Wiranto bin Sapi'i**;

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Marhendi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.,M.H

erincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	140.000,00
4.	PNBP panggilan P	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2020/PA.AGM